



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai talak antara;

**xxx**, lahir di xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Melawan

**xxx**, lahir di Marisa, xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, **selanjutnya sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 12 Januari 2023, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai i orang anak bernama xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah yakni pada tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, namun setelah 1 bulan kemudian sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi upaya tersebut gagal dikarenakan Termohon tidak berada di rumah orang tua Termohon. Merasa sakit hati dengan perilaku Termohon, Pemohon memutuskan untuk tidak lagi berusaha menjemput dan membujuk Termohon untuk tinggal bersama-sama. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin. Oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **xxxx)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **xxx**, di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bone

*Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 **xxxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, saksi menerangkan bahwa saksi adalah xxxx Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama xxxx. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun ccc tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 tidak pernah terlihat bersama lagi hingga sekarang. Pemohon cerita kepada saksi bahwa saat itu Termohon pamintan kepada Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, namun tidak mau kembali lagi hingga sekarang. Padahal Pemohon sudah pernah kesana menjemput Termohon, akan tetapi tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon disana;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon, dan Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;
- Bahwa ada usaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **xxx**, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah

*Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan suami Pemohon. Termohon bernama Lolan Gani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2018 tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa saat itu Termohon pamitan untuk mengunjungi orangtuanya yang tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. karena Termohon tidak ada kabar untuk kembali lagi, maka Pemohon pergi untuk menjemput Termohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah mendapati Termohon disana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat bersama lagi sejak tahun 2018 tersebut diatas hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

**Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

**Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah

**Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاصد مقدم على جلب درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000.00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 H, oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.,** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

*Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**

**KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

**Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 32/Pdt.G/2023/PA.Sww**